

Kadis Perdagangan Bitung Diperiksa Hakim PN Manado, Diduga Terlibat Korupsi Bansos Ikan Kaleng



<https://manado.tribunnews.com>

Manado- Kasus korupsi Bansos Ikan Kaleng yang ada di Dinas Sosial Kota Manado, kembali disidangkan.

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Manado ini menghadirkan sejumlah saksi.

Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Bitung Johnli Tamaka.

Johnli Tamaka diperiksa karena sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado.

Dihadapan majelis hakim, Johnli membenarkan bahwa dirinya menjabat sebagai BPKAD Manado pada saat proyek bansos tersebut dilaksanakan.

"Betul pak, saat itu saya masih menjabat eselon dua di Pemkot Manado," kata dia.

Johnli juga mengatakan mengenal para terdakwa yang ada dalam proyek tersebut. "Kenal semuanya," ucap dia.

Namun, ia membantah menerima sejumlah keuntungan dari kasus tersebut.

"Tidak yang mulia. Saya hanya memperkenalkan pihak ketiganya saja. Tapi tak ada menerima keuntungan," tegas dia.

Johnli pun mengatakan tak tahu bahwa proyek tersebut akan bermasalah. "Kalau boleh jujur pak, saya sendiri tak tahu akan jadi begini," tegas dia.

Sebelumnya diketahui, setelah dilimpahkan oleh Kejari Manado, dua tersangka korupsi Bansos Ikan Kaleng di Dinas Sosial (Dinsos) Manado akhirnya menjalani sidang dakwaan.

Dua terdakwa yakni Sammy Kaawoan dan Rully Iskandar mendengarkan dakwaan secara terpisah.

Sammy Kaawoan yang adalah mantan Kadis Sosial Manado menjadi orang pertama yang mendengarkan dakwaan.

Usai mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Evans Sinulingga, Sammy Kaawoan melalui tim kuasa hukumnya langsung mengajukan eksepsi.

Sammy Kaawoan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos Ikan Kaleng tahun 2020.

Saat itu, Sammy menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Manado.

Sammy dan satu tersangka lainnya bernama Rully Iskandar diduga melakukan markup harga terkait kasus dimasa pandemi Covid-19 tersebut.

Proyek tersebut terbagi dalam tiga tahapan dan berbanderol Rp 27 Miliar. Dari hasil audit BPKP Sulut diketahui ada kerugian negara senilai Rp 7,5 miliar dalam kasus ini. (Nie)

Sumber:

1. <https://manado.tribunnews.com/2024/03/09/kadis-perdagangan-bitung-diperiksa-hakim-pn-manado-diduga-terlibat-korupsi-bansos-ikan-kaleng?page=2>, 9 Maret 2024.
2. <https://komentar.id/kadis-perdagangan-kota-bitung-jet-resmi-tsk-kasus-korupsi-bansos-ikan-kaleng-ta-2020-dinsos-manado/>, 14 Maret 2024.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 3 Tahun 2018 (Perwali Tata Cara Hibah dan Bansos), Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Lebih lanjut pada Pasal 1 angka 24 Perwali Tata Cara Hibah dan Bansos, Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk Masyarakat.

Kemudian pada Pasal 27 ayat (3) Perwali Tata Cara Hibah dan Bansos dinyatakan bahwa penerima belanja bantuan sosial meliputi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial/ekonomi/politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.